



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN RUMAH TEMPAT TINGGAL DI JALAN PONDOK NOMOR 5 KELURAHAN BELAKANG PONDOK KECAMATAN PADANG SELATAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian bangunan-bangunan cagar budaya bersejarah dalam wilayah Kota Padang, perlu diambil langkah-langkah pengamanannya, agar keberadaan bangunan tersebut tetap terpelihara dan terawat dengan baik;
 - b. bahwa untuk melindungi dan melestarikan benda cagar budaya, bersejarah dan bangunan kuno yang bernilai arsitektur tersebut diperlukan suatu perangkat hukum yang memberikan perlindungan secara lebih ketat dan terprogram;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Penetapan Rumah Tempat Tinggal di Jalan Pondok No. 5 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan sebagai Bangunan Cagar Budaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs ;
9. Peraturan Daerah Kota Padang nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BANGUNAN RUMAH TEMPAT TINGGAL DI JALAN PONDOK NOMOR 5 KELURAHAN BELAKANG PONDOK KECAMATAN PADANG SELATAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Rumah Tempat Tinggal yang terletak di Jalan Pondok No. 5 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan sebagai Bangunan Cagar Budaya.

Pasal 2

Terhadap Rumah Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dibenarkan untuk :

- a. Merubah bentuk, arsitektur dan struktur dari bangunan cagar budaya ;
- b. Menghilangkan, melenyapkan fungsi, ciri khas dan kekunoan dari bangunan cagar budaya.

Pasal 3

Pemilik bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini diwajibkan untuk :

- a. Menjaga dan memelihara bangunan cagar budaya dimaksud dengan sebaik-baiknya ;
- b. Membenahi bangunan dengan baik serta memberikan perlindungan dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 4

- (1.) Untuk menjaga kelestarian bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 agar terpelihara dengan baik, Pemilik dapat:
 - a. Memugar bangunan dengan tidak merubah struktur bangunan ;
 - b. Meremajakan bangunan cagar budaya sesuai dengan bentuk aslinya apabila bangunan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

(2.)Kegiatan-kegiatan dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib memperoleh izin dari Walikota Padang.

(3.)Apabila bangunan tersebut diruntuhkan, dan kemudian diganti dengan bangunan baru dilokasi tersebut maka Pemerintah Kota Padang tidak akan mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan baru tersebut.

Pasal 5

Setiap orang, Badan Hukum dan Instansi Pemerintah/Swasta wajib memberikan perlindungan terhadap bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 18 Februari 2011

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 18 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR 5